

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (SAAT INI MENJADI OTORITAS JASA KEUANGAN/OJK) NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“PERATURAN IX.E.2”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK 32/2014”)



PT UNILEVER INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”)

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah.

Kantor Pusat:

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

www.unilever.co.id

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 berupa penambahan bidang usaha baru, yakni persewaan ruang perkantoran (selanjutnya disebut “**Perubahan Kegiatan Usaha Utama**”).

Untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, berdasarkan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan IX.E.2, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan apabila ada, informasi tambahan yang akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Penasihat Investasi Anda atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 April 2019

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sesuai dengan Peraturan IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan Akta No. 23 Tn. A.H. van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No.14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT. Unilever Indonesia" dengan Akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Ny. Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 1981 Perseroan telah mendapatkan izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.SI-009/PM/E/1981 untuk menawarkan 15% (lima belas persen) sahamnya di Bursa Efek di

Indonesia. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi “PT. Unilever Indonesia Tbk” dilakukan dengan Akta No. 92 tanggal 30 Juni 1997 dari Tn. Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-51473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 16 September 2008, Tambahan No. 18026. Anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta No. 22 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011673.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016.

B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10(sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham.
Modal Disetor	:	Rp 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Unilever Indonesia Holding BV	6.484.877.500	64.848.775.000	85
Masyarakat	1.145.122.500	11.451.225.000	15
Total	7.630.000.000	76.300.000.000	100

C. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Hemant Bakshi
Direktur	: Vikram Kumaraswamy
Direktur	: Enny Hartati
Direktur	: Willy Saelan
Direktur	: Vikas Gupta
Direktur	: Hernie Raharja
Direktur	: Ira Noviarti
Direktur	: Amparo Cheung Aswin
Direktur	: Jochanan Senf; dan
Direktur Independen	: Sancoyo Antarikso.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Maurits Daniel Rudolf Lalisang
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah
Komisaris Independen	: Hikmahanto Juwana
Komisaris Independen	: Mahendra Siregar
Komisaris Independen	: Alexander Steven Rusli

II. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Untuk memastikan kewajaran nilai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan ("KJPP SRR"), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

KJPP SRR menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal ("UUPM").

A. Identitas Penilai Independen

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Izin Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan Izin Usaha KJPP No. 2.09.0059 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, OJK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar ("STTD") Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-

05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (“Penilaian Properti dan Bisnis”) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (“Penilai Properti dan Penilai Usaha”)).

KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Kualifikasi : Penilai Aset dan Bisnis

Ijin Penilai : PB-1.09.00242

STTD : STTD.PPB-05/PM.2/2018

MAPPI : 95-S-00654

B. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Bidang Usaha di Indonesia No. 00066/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2019 tanggal 4 April 2019 yang disusun oleh KJPP SRR:

- a. Obyek Studi Kelayakan
Obyek studi kelayakan adalah kelayakan atas rencana Penambahan Bidang Usaha terkait dengan penyewaan ruang kantor milik Perseroan.
- b. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan
Maksud dan tujuan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penyewaan ruang kantor adalah untuk memberikan gambaran mengenai kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penyewaan ruang kantor untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.
- c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
 - Laporan Studi Kelayakan rencana Penambahan Bidang Usaha di Indonesia bersifat *non-disclaimer opinion*.
 - KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan.
 - Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
 - KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
 - Laporan Studi Kelayakan rencana Penambahan Bidang Usaha di Indonesia adalah terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
 - KJPP SRR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan rencana Penambahan Bidang Usaha di Indonesia dan kesimpulan studi kelayakan.
 - KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penyewaan ruang kantor.
- d. Pendekatan dan Metode Studi Kelayakan
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penyewaan ruang kantor adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow* (“DCF”))

method), yang mengacu pada *Net Present Value* ("NPV"), sehingga perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penyewaan ruang kantor dapat dikatakan layak atau menguntungkan apabila NPV-nya positif atau lebih besar dari nol.

Untuk menentukan kelayakan, digunakan analisis NPV inkremental yang dihitung dengan mengurangkan NPV dari arus kas bersih tanpa perubahan kegiatan usaha utama terhadap NPV dari arus kas bersih dengan perubahan kegiatan usaha utama dengan hasil sebagai berikut:

Kriteria Investasi	NPV (Rp .000.000,00)
Dengan Penambahan Bidang Usaha	79.538.125
Tanpa Penambahan Bidang Usaha	79.364.571
Inkremental	173.554

Berdasarkan hasil analisis NPV inkremental tersebut, KJPP SRR berpendapat bahwa perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penyewaan ruang kantor adalah layak.

e. Kesimpulan Studi Kelayakan

Berdasarkan analisis kelayakan atas Kelayakan Rencana Penambahan Bidang Usaha sebagaimana diuraikan dalam analisis studi kelayakan, KJPP SRR berpendapat bahwa perubahan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut adalah layak.

C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. xxx tanggal 00067/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2019 tanggal 4 April 2019 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Penambahan Bidang Usaha adalah Perseroan.

b. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah rencana Penambahan Bidang Usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang berupa persewaan ruang kantor.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Penambahan Bidang Usaha adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Penambahan Bidang Usaha dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Pendapat kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan pendapat kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan pendapat kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan rencana Penambahan Bidang Usaha dari Perseroan.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Penambahan Bidang Usaha, SRR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Penambahan Bidang Usaha dari hal-hal sebagai berikut:

(a) analisis kualitatif dan kuantitatif

Rencana Penambahan Bidang Usaha merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha utama, karena Perseroan akan melakukan kegiatan usaha penyewaan ruang kantor.

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Penambahan Bidang Usaha dilakukan dengan melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Penambahan Bidang Usaha, keuntungan dan kerugian dari Rencana Penambahan Bidang Usaha serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014–2018 yang telah diaudit. Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Penambahan Bidang Usaha dimana berdasarkan proyeksi yang disusun oleh manajemen Perseroan, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan rasio likuiditas setelah Rencana Penambahan Bidang Usaha.

(b) analisis kewajaran

Analisis dampak transaksi ditentukan dengan membandingkan proyeksi keuangan Perseroan tanpa Rencana Penambahan Bidang Usaha dengan proyeksi keuangan Perseroan dengan Rencana Penambahan Bidang Usaha. Dari analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa dengan dilakukannya Rencana Penambahan Bidang Usaha, likuiditas dan solvabilitas Perseroan menjadi lebih baik jika dibandingkan tanpa rencana Penambahan Bidang Usaha.

f. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas rencana Penambahan Bidang Usaha sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP SRR berpendapat bahwa Rencana Penambahan Bidang Usaha adalah wajar.

III. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEWAAN REAL ESTAT (RUANG PERKANTORAN)

Dalam kegiatan usaha yang baru, yakni persewaan ruang perkantoran Perseroan tidak membutuhkan tenaga ahli yang khusus, karena Perseroan, dalam mengoperasikan gedung Kantor Pusatnya di Grha Unilever, telah memiliki divisi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan gedung tersebut (*Workplace Service*).

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri, bidang jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor, jasa penelitian (riset) pemasaran serta jasa konsultasi manajemen, melihat adanya peluang usaha di bidang persewaan ruang kantor. Jasa tersebut saat ini bukan merupakan salah satu dari bidang usaha Perseroan. Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha dan jasa yang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan penambahan kegiatan usaha utamanya berupa persewaan ruang kantor.

V. PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan proyeksi keuangan laba rugi, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama, jumlah pendapatan Perseroan akan meningkat antara 0,02% sampai dengan 0,05% karena pendapatan tambahan dari persewaan ruang perkantoran. Rasio profitabilitas Perseroan secara keseluruhan juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan proyeksi posisi keuangan, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama, total aset Perseroan tidak akan mengalami perubahan, namun terdapat penurunan pada jumlah utang bank dan terdapat kenaikan pada saldo laba Perseroan yang mengakibatkan peningkatan pada ekuitas Perseroan.

Berdasarkan Analisis kontribusi nilai tambah terhadap kinerja Perseroan, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama tidak terdapat perubahan pada rasio, namun terdapat peningkatan pada imbal balik asset dan imbal balik ekuitas. Dengan demikian, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama, likuiditas dan solvabilitas Perseroan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memperoleh persetujuan RUPS atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, Indonesia.

Mata acara RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni persewaan ruang perkantoran.
2. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.

Pada mata acara pertama akan dibahas rencana perubahan kegiatan usaha utama termasuk studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama tersebut.

Oleh karena Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini memerlukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, maka persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB yang bersangkutan.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB tersebut.

Jika rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

www.unilever.co.id

Attn. Sekretaris Perusahaan

Email : unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 5 April 2019

Direksi Perseroan